



**UNIVERSITAS PANCASILA**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**TESIS**

Diajukan kepada Universitas Pancasila  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Derajat Magister dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**SANTRAWAN TOTONE PAPARANG  
NPM 5203210003**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA  
JAKARTA  
2007



**UNIVERSITAS PANCASILA**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**TESIS**

Diajukan kepada Universitas Pancasila  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Derajat Magister dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**SANTRAWAN TOTONE PAPARANG  
NPM 5203210003**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA  
JAKARTA  
2007



**UNIVERSITAS PANCASILA**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**TESIS MAGISTER**

**NAMA: SANTRAWAN TOTONE PAPARANG  
NPM: 5203220003**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pancasila**

**Jakarta, Juni 2007**

**Pembimbing**

**(Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.)**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pancasila**

**(Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.)**



## UNIVERSITAS PANCASILA

### Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Santrawan Totone Paparang.  
NPM : 5203220003  
Program Kekhususan : Hukum Bisnis  
Judul : **PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pada tanggal 5 Juni 2007

### DEWAN PENGUJI:

Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H.,M.A  
Ketua Sidang/Penguji

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.H.  
Pembimbing/Penguji

Dr. Marwah M. Diah, S.H.,MPA  
Penguji



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan seru sekalian alam, laut dan segala isinya, karena Dialah sumber kekuatan dan sumber ilmu pengetahuan yang telah memampukan penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini sebagaimana mestinya.

Tesis yang berjudul "Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen" ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disertai penghormatan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L., (Alm) yang pada saat penulis menulis Tesis ini beliau menjabat selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang terus menerus memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi, termasuk telah memberikan persetujuan untuk menulis Tesis ini sesuai dengan judul yang diajukan.
2. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang telah memberikan persetujuan sehingga Tesis ini dapat diuji.
3. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kearifan telah mendorong, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini, sehingga penulis dapat merampungkan Tesis ini.

4. Ilham Kurniawan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang banyak membantu penulis dalam mencari referensi buku-buku yang diperlukan untuk penyusunan Tesis ini.
5. Seluruh Staf Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang nama-namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Tesis ini.
6. Istriku tercinta Henny Tambuwun, S.H., yang selalu memberikan motivasi dan semangat, serta pengabdian yang tulus sebagai seorang istri sejati dalam suka dan duka, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.
7. Kedua anakku tersayang, Satrya Manulungbangsage Imanuel Paparang dan Sanita Paskah Abigail Paparang yang selalu menjadikan penulis termotivasi dalam merampungkan penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata penulis senantiasa berpegang pada sabda kebenaran Firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 : 21, 22 dan 23 yang berkata : *"Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk"*.

Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

Jakarta, Juni 2007

Penulis,

Santrawan Totone Paparang



## ABSTRAK

Diundangkannya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menempatkan perlindungan konsumen kedalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. UUPK sebagai suatu sistem perlindungan konsumen masih memerlukan kemauan politik (*political will*) dan penjabaran lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Ditinjau dari sudut kebijakan pidana, UUPK telah melakukan kriminalisasi. Sejumlah norma-norma hukum pidana telah diperkenalkan undang-undang ini. Norma-norma hukum pidana dalam UUPK sendiri dapat dipandang sebagai upaya-upaya rasional menanggulangi kejahatan, berjalan bersama-sama dengan norma-norma hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum acara yang terdapat dalam UUPK.

Perkembangan ekonomi telah membawa dampak negatif berupa kejahatan-kejahatan, di mana korbannya sulit diidentifikasi secara pasti sebagaimana lazimnya pada kejahatan-kejahatan konvensional, kerugiannya tidak segera dirasakan; apalagi semula kejahatan-kejahatan itu belum atau tidak dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana positif. Sekarang perumusan-perumusan kejahatan-kejahatan itu sudah ada dalam UUPK, tinggal bagaimana norma-norma tindak pidana korporasi itu ditegakkan secara konsisten di Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan hukum pidana tak lagi semata-mata *ultimum remedium*, melainkan *primum remedium*.

Dengan diundangkannya UUPK terdapat tiga dimensi baru. *Pertama*, dikedepankannya fungsionalisasi hukum pidana di mana hukum pidana di sini digunakan sebagai *primum remedium*. *Kedua*, terdapat pergeseran pandangan modern tentang pidana denda. Bila semula pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran ringan atau kejahatan ringan, UUPK tak melihat kemungkinan penjatuhan sanksi pidana denda ini sebagai pelanggaran atau kejahatan ringan. Sanksi pidana denda di situ sebagai alternatif lain selain penjatuhan pidana penjara. *Ketiga*, pidana pembayaran ganti rugi mulai mendapatkan tempat di dalam sistem pidana di Indonesia.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Abstrak.....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.4. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	15
1.5. Metode Penelitian .....	50
1.6. Sistematika Penulisan.....	52
<b>BAB II. ESENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b>	<b>53</b>
2.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	53
2.2. Asas-Asas Hukum dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	58
2.3. Era Baru Perlindungan Konsumen di Indonesia .....	68
<b>BAB III. FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DAN KRIMI- NALISASI PERILAKU KORPORASI PELAKU USAHA DALAM UUPK .....</b>	<b>76</b>
3.1. Pemikiran dan Fungsionalisasi Hukum Pidana Dan Krimi- nalisasi Pelaku Korporasi.....	76
3.2. Fungsionalisasi Hukum Pidana Dan Kriminalisasi Dalam- Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	84
<b>BAB IV. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA DILEMA PERUMUSAN TINDAK PIDANA KORPORASI.....</b>	<b>92</b>
4.1. Pengaruh Viktimologi terhadap Sistem Peradilan Pidana...	92
4.2. Reaksi Negara Terhadap Konsumen Sebagai Korban.....	103
4.3. Dilema Perumusan Tindak Pidana Korporasi.....	123
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>135</b>
5.1. Kesimpulan.....	135
5.2. S a r a n.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah.

Sebagai suatu kenyataan sosiologis peranan korporasi dalam aktivitas ekonomi sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Sejalan dengan dinamika ekonomi, sepak terjang korporasi, yang saat ini lazim dikenal dengan sebutan perusahaan-perusahaan multinasional (*MNC: Multinational Corporation*), pada awal tahun 1960-an mulai menjadi perhatian para ahli sosial ekonomi.

Dominasi sejumlah korporasi sebagai *big business* tidak jarang justru dianggap memberikan pilihan-pilihan produk bagi konsumen akhir, karena produk barang dan jasa yang diproduksi beranekaragam, padahal di situ terjadi konsentrasi pasar yang tidak jarang diikuti dengan tindakan-tindakan menghambat (*entry barriers*) pelaku-pelaku usaha baru yang ingin masuk pada komoditas bisnis tertentu yang secara mapan telah dikuasai sejumlah korporasi itu. Dalam keadaan seperti ini, tidak semua pelaku usaha memiliki kesempatan berusaha yang sama.

Dominasi korporasi tidak hanya di suatu negara; ia juga melakukan ekspansi ke negara-negara lain, bahkan negara yang sangat jauh sekalipun akan didatangi bila itu sudah menjadi kehendak para pengelola korporasi untuk melakukan aktivitas ekonomi. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia sarat dengan sepak terjang korporasi *Generale Verenigde Geoctroyeerde Oost Indische Compagnie* (Persatuan Umum Persekutuan Dagang Hindia Belanda), lazim disingkat *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang hampir-hampir menghancurkan institusi-institusi

perekonomian lokal. Realitas sejarah sepak terjang korporasi di Indonesia ini lebih didasarkan pada logika imperialisme. Di saat negara-negara berkembang yang pada umumnya bekas negara-negara jajahan mulai menunjukkan kiprahnya di bidang perekonomian, ada kesan logika ini terulang kembali. Setumpuk regulasi dipaksakan negara-negara utara (negara-negara maju) kepada negara-negara selatan (negara-negara berkembang) atas bendera internasional.

Sinyalemen mengkhawatirkan negara-negara selatan itu, diindikasikan dengan diteruskannya perundingan-perundingan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang kini sudah menjadi Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/ WTO*). WTO merupakan organisasi antar pemerintah/dunia yang mengawasi perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi/ perlindungan dalam perdagangan barang dan jasa dianggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan.<sup>1</sup> Indonesia, salah satu negara Selatan, termasuk cukup cepat melakukan ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* sebelum Desember 1994 melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994, padahal proses-proses negosiasi dari GATT sampai menjadi WTO menunjukkan kenyataan empirik yang tidak adil bagi negara-negara Selatan.

Begitu kuatnya tekanan-tekanan dan lobi-lobi negara-negara utara terhadap negara-negara selatan, tercatat hingga Juli 1998 dari 132 anggota, kira-kira 100 di antaranya adalah negara-negara berkembang (*developing countries*). Kok Peng mengkhawatirkan bahwa perluasan peran GATT, yang saat ini telah menjadi WTO,

---

<sup>1</sup> *Panduan Masyarakat untuk Memahami World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)*, (diterjemahkan oleh International NGO Forum on Indonesia/INFID) (Jakarta: INFID, Oktober 1999).

untuk menginkorporasikan kekuatan-kekuatan perusahaan transnasional dengan melakukan liberalisasi sektor-sektor jasa dan pertanian, penjaminan kebebasan investasi asing, pengetatan peraturan-peraturan hak milik intelektual di Dunia Ketiga, hanyalah akan merugikan negara-negara Selatan.<sup>2</sup> Kekhawatirannya tak mampu membendung keinginan negara-negara selatan untuk bergabung dengan WTO. Padahal sudah menjadi kenyataan empirik bahwa aktivitas perdagangan bebas telah menjadikan sedemikian rupa pengaliran bahan-bahan baku (sumber daya alam) dari negara-negara selatan ke negara-negara utara, sebaliknya pengaliran barang-barang manufaktur dari negara-negara utara ke negara-negara selatan. Keikutsertaan dalam WTO bisa jadi hanyalah sekedar "hitam di atas putih" yang semakin memperkuat posisi korporasi-korporasi transnasional. Dari sisi ini WTO hanyalah mengekalkan *status quo* korporasi-korporasi transnasional. Sementara itu korporasi-korporasi nasional atau transnasional yang berasal dari negara-negara selatan cepat atau lambat akan berjatuh tidak mampu bersaing melawan korporasi-korporasi transnasional yang sudah mapan.

Kejatuhan korporasi-korporasi di Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi, politik dan hukum yang berkepanjangan sejak tahun 1997, hanyalah sekedar contoh kasat mata di depan pintu gerbang perdagangan bebas. Krisis yang terjadi semakin mempercepat kejatuhan itu. Bisnis *retail* pun (eceran, seperti supermarket atau yang sejenisnya) yang dulu banyak dikelola pelaku usaha setempat mulai tergeser oleh *peretail-peretail* besar asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Martin Khor Kok Peng, *Hubungan Utara Selatan: Konflik kerjasama? (The Future of North South, Conflict or Cooperation?)* (diterjemahkan Suwandi S. Brata) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Konphalindo, 1993), hal.8.

Sementara itu bagi konsumen Indonesia yang konsumtif, perdagangan bebas membawa kemudahan untuk mendapatkan produk-produk barang dan jasa impor. Dampak sosio-budaya untuk berperilaku konsumtif semakin menguat bagi sekelompok konsumen kelas atas.

Pola konsumsi masyarakat Indonesia sebagian sudah berubah total. Menjamurnya produk *fast food*, tercatat antara lain *Kentucky Fried Chicken*, *McDonald's*, *Pizza Hutz*, *Dunkin' Donuts*, *Hoka-hoka Bento*, dan sebagainya, telah mengubah perilaku konsumsi makan. Pada sisi lain, warung dan restoran makan tradisional ataupun *lesehan-lesehan* untuk sementara mendapat saingan berat dan harus meningkatkan kinerja produk maupun pelayanannya terhadap konsumen.<sup>3</sup>

WTO tak selamanya menciptakan tata ekonomi dunia yang adil, malah justru perdagangan bebas dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan *status quo* korporasi-korporasi transnasional. Korporasi-korporasi itu akan semakin memiliki jangkauan pasar yang makin luas di negara-negara berkembang.

Bagi lebih dari 200 juta konsumen Indonesia, lahirnya WTO dan setumpuk regulasinya masih merupakan pertanyaan/permasalahan besar, apakah akan membawa perbaikan nasib, hal mana selama lebih dari 50 tahun merdeka, perlindungan terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian dari para pengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional. Bahkan sampai saat ini ketika banyak orang memberi perhatian melalui kebijakan atau keputusan yang diambil pemerintah kepada korporasi-korporasi besar yang kini "terpuruk" meskipun sudah diingatkan agar hati-hati, sebaliknya banyak konsumen, terutama konsumen miskin yang daya belinya semakin turun, justru dilupakan. Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinator Ekuin, antara lain mengatakan :

---

<sup>3</sup>Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 214-215.

"... jalan yang terbentang di depan saya penuh ranjau yang sudah disebar oleh para konglomerat hitam yang menggunakan uang hasil rampokannya untuk melakukan apa saja menghadang saya, terutama *character assassination*, yang toh tidak berhasil di mata masyarakat, tetapi sangat berhasil di kalangan elite, baik nasional maupun internasional. .... Kepada Menko Perekonomian Rizal Ramli, tampaknya Anda tidak mempunyai musuh dari kalangan konglomerat hitam, dengan uang hasil curian puluhan trilyun rupiah yang bagian sangat kecil dari bunganya saja dapat dipakai untuk mencelakakan Anda. Pakailah kesempatan ini untuk berkeja keras dengan penuh ketenangan. Namun demikian, uang yang telah terlanjur dicuri oleh para konglomerat hitam sudah puluhan trilyun yang dengan amannya telah disimpan dengan baik di luar negeri, terutama di Singapura. Dengan uang itu, dan mungkin bermodalkan itu, dengan jaringan di dalam birokrasi yang telah lama dibentuk, mereka mempunyai pesuruh dan budak-budak di mana-mana, antara lain di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tempat bertumpunya permasalahan mereka."<sup>4</sup>

Perhatian terhadap konsumen ini terbatas pada subsidi atau bantuan yang bersifat kedermawanan, karena sistem perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan.

Untuk mencapai sasaran ekonomi dan sasaran pertumbuhan lapangan kerja, diperlukan penanaman modal baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sasaran yang diberikan kepada masyarakat (termasuk dunia usaha swasta) memang sangat berat. Ditambah lagi dengan perkembangan perekonomian dunia yang tidak menguntungkan Indonesia, maka dapatlah dimengerti adanya usaha-usaha pemerintah mendorong peningkatan penanaman modal swasta ini melalui berbagai kebijaksanaan ekonominya (misalnya Undang-undang pajak yang baru, "*de-regulasi dan de-birokratisasi*", meningkatkan penanaman modal asing dan lain-lain).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> "*Konglomerat Bisa Mencelakakan*" (Pidato Pengantar Tugas dari Kwik Kian Gie untuk Rizal Ramli), *Kompas*, 29 Agustus 2000.

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Struktur Perekonomian Dewasa ini dan Permasalahan Korban*, Makalah disampaikan pada seminar Viktimologi di Universitas Airlangga, Surabaya, 28 Oktober 1988, hal. 5 & 6.

Dengan demikian ternyata peranan dunia usaha swasta, dalam pertumbuhannya lebih memberikan peranan terhadap badan hukum/korporasi. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang semakin pesat. Di Indonesia dalam perundang-undangannya baru muncul dan dikenal badan hukum/korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963, Undang-undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Pasal 49 Undang-undang No. 9 Tahun 1976, Undang-undang tentang Narkotika.<sup>6</sup>

Akan tetapi secara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subjek tindak pidana korporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana adalah "orang".

Berdasarkan kenyataan tersebut, pembangunan di bidang hukum sebagaimana yang telah digariskan dalam GBHN seharusnya dapat mengikuti perkembangan di bidang lain (ekonomi) dengan cara melakukan pembangunan hukum (pembaharuan hukum pidana) dengan menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana (dalam prospeknya).

Sudah menjadi suatu kenyataan dewasa ini bahwa badan hukum/korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat modern*, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN UNAIR di Surabaya, (Bandung : Binacipta, 1982), hal. 106.

hukum ekonomi. Dalam kaitan ini kadangkala korporasi terlibat dalam tindak pidana, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah pertanggung jawaban korporasi.

Dengan demikian secara faktual ternyata korporasi sebagai subyek hukum pidana, dengan melihat pada perkembangan masyarakat sudah dikenal, walaupun perkembangannya sebagai subyek hukum pidana belum begitu lama dikenal.

Merupakan realita bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S), Belanda 1886 yakni "*universitas delinquere non potest*" atau "*societes delinquere non potest*" (badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).<sup>7</sup> Menurut Roling pembuat delik, memasukkan korporasi ke dalam "*functioneel daderschap*". Oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Makalah Pada Seminar Kejahatan Korporasi, (Semarang : FH UNDIP, 23 – 24 November 1989), hal. 5.

<sup>8</sup> A. Z. Abidan, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hal. 71.

Berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu bahwa korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggung jawabannya dalam hukum pidana, yaitu apakah badan hukum dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun kelapaaan. Sebab bagaimanapun Indonesia masih menganut asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (Dalam UU No. 4 tahun 2004 yaitu dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman). Sehubungan dengan hal tersebut dapatkah korporasi mempunyai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan, seperti halnya subyek hukum manusia.

Karena ternyata sangat sukar menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, dalam perkembangannya khususnya yang menyangkut pertanggung jawaban pidana korporasi berkembang dengan apa yang dikenal adanya "pandangan baru", atau katakanlah pandangan yang agak berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggung jawaban dari badan hukum asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sehingga pertanggung jawaban pidana yang mengacu pada doktrin "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.<sup>9</sup>

Selanjutnya tentang pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana menurut Tim Ahli Penyusunan KUHP baru dalam laporannya tahun 1985, menyatakan motivasi untuk mempertanggung jawabkan korporasi adalah :

"Dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik-delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana rupanya tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 110 – 115.

dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan masyarakat, atau diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu".<sup>10</sup>

Pendapat tersebut mengandung tujuan pemidanaan yang bersifat preventif (khusus) dan tindakan repressif. Hal ini berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Baru 1987/1988 tujuan pertama yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat (Pasal 47 ayat (1) sub 1), serta tujuan kedua yang menyatakan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Pasal 47 ayat (1) sub 3).<sup>11</sup>

Pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I), kehidupan ekonomi dan bisnis Indonesia ditandai berbagai polemik pro dan kontrak yang hangat mengenai fenomena pertumbuhan dan perkembangan konglomerat Indonesia yang begitu pesat, sementara sebagian besar masyarakat masih terjerat dalam kemiskinan. Sejumlah besar bidang usaha barang dan jasa dalam berbagai bentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan sebagainya dikuasai konglomerat. Konglomerat diberikan pengertian sebagai "...kumpulan *profit center* yang dimiliki oleh satu orang atau perkongsian dari sekelompok kecil orang. Terjemahannya belum ada, namun mungkin bisa dikatakan 'satuan rugi laba', dan yang menjadi pembatas apakah sebuah organisasi merupakan *profit center* atau tidak adalah apakah organisasi yang

---

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980 / 1981*, (Jakarta : BPHN, 1985), 34 – 37.

<sup>11</sup> *Ibid* hal. 34 – 37.

bersangkutan caranya berdagang dengan organisasi lainnya melalui mekanisme pasar atau tidak".<sup>12</sup>

Menguatnya peranan korporasi di berbagai sektor bisnis, digambarkan ibarat "gurita" yang merambah ke segala arah tanpa kendali. Mereka dapat berbuat sesukanya, tanpa mengindahkan etika, bahkan memanfaatkan berbagai instrumen hukum untuk kepentingannya. Hingar bingar "reformasi", terutama sejak lengsernya mantan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 lalu, menguak tabir sejumlah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dugaan korupsi sebesar Rp 15 triliun di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai akibat penyaluran kredit yang tidak benar, sebagaimana diungkap belakangan ini,<sup>13</sup> hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus KKN yang menggurita. Dalam perkembangannya lebih lanjut Warta Ekonomi mengungkap dalam laporannya bahwa paling tidak ada 10 konglomerat, yaitu : Grup Argo Manunggal, Grup Ciputra, Grup Dharmala, Grup Nugra Santana, Grup Inti, Ispat Indo, Kahatex, Grup Ongko, *Radian Hypar Engineering* dan Grup Texmaco.<sup>14</sup> Bahkan sejumlah besar perusahaan milik Keluarga Cendana (keluarga mantan Presiden Soeharto) mulai digoyang dugaan KKN, termasuk masalah penyalahgunaan kekuasaan.

Mardjono Reksodiputro, dalam sebuah pertemuan ilmiah, dengan mengutip laporan Kongres ke-5 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan

---

<sup>12</sup> Kwik Kian Gie, *Bermimpi Menjadi Konglomerat*, dalam Kwik Kian Gie, dkk, *Konglomerat Indonesia : Permasalahan dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hal. 40.

<sup>13</sup> "Korupsi di Bank Rakyat Indonesia", *Prospek*, 1998: 52 Tahun VII, 17 Agustus 1998, hal. 10.

<sup>14</sup> "Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Konglomerat", *Prospek*, 1998: 28 Tahun X, Desember 1998, hal. 19.

Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum di Kanada, mengingatkan bentuk kejahatan "*crime as business*". Kejahatan ini dilakukan secara terorganisasi oleh mereka yang memiliki kedudukan terpadang di dalam masyarakat. Lebih lanjut ia menguraikan sebagai berikut.

"Perilaku kalangan bisnis yang di negara maju sudah dilarang, belumlah demikian di negara yang sedang berkembang. Beberapa macam larangan dengan ancaman pidana yang disebut oleh laporan ini adalah misalnya dalam bidang ekologi (pencemaran udara dan air), dalam bidang perlindungan konsumen (khususnya terhadap bisnis makanan dan obat), dan dalam bidang perbankan."<sup>15</sup>

Perkembangan aktivitas ekonomi tanpa keadilan hukum yang memadai, mendorong tampilnya berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan korporasi, seperti penggelapan pajak, perbobolan bank melalui komputer atau *automatic teller machine* (Anjungan Tunai Mandiri, disingkat ATM), penyalahgunaan ijin perdagangan untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan, praktik *insider trading* di pasar modal, penjualan obat-obat yang berbahaya atau tidak berfaedah bagi konsumen, pencemaran lingkungan, dan lain-lain.

Sementara itu, kelambanan, ketertinggalan, bahkan ketakberdayaan hukum dalam mengimbangi kemajuan pembangunan di bidang ekonomi menempatkan para korban kejahatan korporasi pada ketidakadilan. Konsumen (akhir) sebagai subjek hukum pelaku ekonomi mata rantai akhir aktivitas ekonomi, berada pada posisi tak berdaya atas segala bentuk kejahatan korporasi. Deteksi dini sistem peradilan pidana pun dirasakan belum memadai bagi konsumen (calon) korban.

---

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, *Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi*, BPHN, (Bandung : Binacipta, 1982), hal. 45.

Situasi dan kondisi pada pihak korban pun juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan.<sup>16</sup> Ketidaktahuan korban terhadap apa yang menimpanya makin menambah daftar panjang angka gelap kejahatan (*dark numbers*). Klasifikasi korban yang dibuat Benjamin Mendelson (1973)<sup>17</sup> akan dapat memberikan penjelasan dari optik konsumen sebagai korban kejahatan korporasi. Perhatian dunia internasional terhadap korban kembali terangkat kepermukaan di dalam Kongres ke-7 PBB tahun 1985 yang meminta perhatian masyarakat internasional terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan antara lain: kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (*public health*) serta pelanggaran terhadap ketentuan/persyaratan barang dan jasa bagi konsumen (*offences againts the provisions of goods and services to consumers*).

Perhatian dan keprihatinan terhadap konsumen sebagai korban, juga sudah dinyatakan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen. Kepentingan-kepentingan konsumen yang seyogyanya dilindungi menurut resolusi itu adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang dapat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.

---

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Peranan Korban Dalam Interaksi Sosial Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan*, Prisma, 1982: 5, Tahun XI, Mei 1982, hal. 30.

<sup>17</sup> Benjamin Mandelson dalam Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997) hal. 101.

6. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.<sup>18</sup>

Semestinya perhatian dan keprihatinan pada pihak korban diikuti dengan sikap proaktif dari berbagai instrumen hukum yang ada, termasuk pula di sini instrumen hukum pidana. Sudah tidak pada saatnya lagi instrumen hukum pidana sebagai instrumen hukum terakhir yang digunakan manakala instrumen-instrumen hukum lainnya sudah tidak sanggup lagi memberikan pemecahan hukum. Instrumen hukum pidana semestinya dapat digunakan sebagai sarana pencegahan (*deterrent*) kejahatan korporasi dan sarana pemulihan kerugian korban.

Diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 melahirkan perspektif baru hukum pidana menyangkut perumusan tindak pidana korporasi. Ditinjau dari sebagian sisi pelaku usaha, ada kesan kriminalisasi yang diketengahkan UUPK ini *over dosis* seolah-olah instrumen-instrumen hukum lainnya sudah mandul. Sebaliknya dari sisi korban, dipertanyakan apakah kriminalisasi yang dilakukan UUPK dapat menjadi sarana perlindungan konsumen dari kejahatan korporasi, atau justru malah menimbulkan masalah-masalah (hukum) baru yang akan menjauhkan korban dari keadilan.

## 1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan apa yang dikemukakan, maka permasalahan yang ada dalam penulisan Tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan tindak pidana korporasi dalam

---

<sup>18</sup>*The United Nations Guidelines for Consumer Protection – Taking Them Forward: A Report of the Lobbying Visit to Geneva during the ECOSOC Meeting and It's Outcome*, (Calcuta, India: 1995). Bagian II Angka 3 *General Principle*.

perspektif perlindungan konsumen. Karena permasalahan tersebut begitu luas, maka penulis membatasinya dengan merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimakah esensi perlindungan konsumen ?
2. Bagaimanakah fungsionalisasi hukum pidana dalam UUPK ?
3. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan tindak pidana korporasi dalam perspektif perlindungan konsumen serta apakah dilema perumusan tindak korporasi ?

### **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan.**

Adapun tujuan diadakannya penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dan kriminalisasi perilaku korporasi pelaku usaha.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penanggulangan tindak pidana korporasi dalam perspektif perlindungan konsumen sebagai korban.

Sedangkan kegunaan yang dapat diberikan dengan penulisan Tesis ini sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang reaksi negara terhadap konsumen sebagai korban tindak pidana korporasi serta memberikan pemahaman tentang bentuk perlindungan konsumen di Indonesia di era globalisasi.
2. Memberikan pemahaman tentang fungsionalisasi hukum pidana dan kriminalisasi perilaku korporasi pelaku usaha.
3. Memberikan pemahaman tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana korporasi dalam perspektif perlindungan konsumen sebagai korban.

## 1.4. Kerangka Teori Dan Konsepsi.

### 1.4.1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum.

#### 1.4.1.1. Pengertian Korporasi.

Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie, Belanda*), *corporation* (Inggris), *Korporation* (Jerman) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja "*corporare*", yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya "*corporatio*" itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>19</sup>

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat capai atau amat sudah untuk dicapai. Begitupun manusia itu mempergunakan "eliminasi", bila lumen (cahaya) dari bintang atau bulan tidak mencukupi atau tidak ada.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut ternyata korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan

---

<sup>19</sup> Soetan, K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta : P.T. Pembangunan, 1995), hal. 83.

<sup>20</sup> *Ibid.*

itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan tersebut merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.<sup>21</sup>

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang diterima dari rejim lama. Pasal 8 ayat (2) dari *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, yang lama memuat istilah korporasi, dimana disebutkan :

*"Indien de eischende of verwerende partij eene corporatie maatschap of handelsvereniging is, zal ha re benaming en de plaats van naam, voornamen moeten worden uitgedrukt, tetapi pasal ini dalam tahun 1838 diubah menjadi "Indien de eischende of verwerede partij een rechtspersoon of vennootschap is zal haar benaming dan sebagainya". Schingga kalau kita mengacu kepada ketentuan pasal 8 ayat (2) dari Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, bahwa yang dimaksud dengan "corporatie" adalah "sesuatu yang dapat disamakan persoon", yakni "Rechtspersoon".*<sup>22</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Chidir Ali:

"Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing".<sup>23</sup>

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.<sup>24</sup>

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.<sup>25</sup> Sedangkan Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah:

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 110.

<sup>22</sup> Soetan, K. Malikoel Adil, *Op Cit*, hal. 87.

<sup>23</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 64.

<sup>24</sup> A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta, Pradanya Paramita, 1983), hal.

54.

<sup>25</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradanya Paramita, 1997, hal.

34.

"suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diberlakukan seperti seorang manusia (persona) atau sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan itu adalah P.T., N.V. dan Yayasan bahkan negara juga merupakan badan hukum."<sup>26</sup>

Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan:

"Korporasi adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara, pada umumnya suatu korporasi dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah atau partikelir."<sup>27</sup>

Rudi Prasetyo, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi menyatakan bahwa :

"kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang di dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal intities* atau *corporation*."<sup>28</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro korporasi adalah :

"suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi."<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Yan Pramdy Pusta, *Kamus Hukum*, Semarang, C.V. Aneka, 1977, hal. 256.

<sup>27</sup> A. Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Inggris-Indonesia, Jilid I, Jakarta, Yayasan Prapancha, 1963, hal. 246.

<sup>28</sup> Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23 - 24 November, 1989, hal. 2.

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai "*ius constituendum*" dapat dijumpai dalam usul Rancangan KUHP Baru Buku I 1987/1988, Pasal 120 yang menyatakan "Korporasi adalah perkumpulan terorganisir dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan".<sup>30</sup>

Pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau badan non hukum, sedangkan dalam menurut hukum perdata korporasi adalah badan hukum.

#### **1.4.1.2. Latar Belakang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.**

Penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi politik yang terdapat di situ maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Chidir Ali, *Op Cit*, hal. 74.

<sup>30</sup> *Rancangan KUHP Baru Buku I 1987/1988*, Jakarta, BPHN, 1987, hal. 80.

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980, hal.

Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut antara lain perlunya terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Apalagi sekarang ini mulai tumbuh dan muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama "konglomerasi" sebagai perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak di bidang usaha yang bermacam-macam.<sup>32</sup> Menurut Sarbini Sumawinata bahwa konglomerasi merupakan kumpulan dari berbagai jenis perusahaan, yang masing-masing memiliki fungsi dan bidang usaha yang berbeda, tetapi dikendalikan di bawah naungan satu pimpinan pusat.<sup>33</sup>

Jenis usaha yang tergantung dalam "gurita raksasa" ini tidak terbatas, vertikal maupun horizontal, semuanya diraup di bawah satu naungan usaha, yang kadang-kadang juga sebagai "*holding company*". Begitu kompleksnya gabungan usaha itu sehingga hadirnya konglomerasi ini, benar-benar menakutkan. Berdasarkan penjabar Pasal 33 UUD 1945 tercantum demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu yaitu koperasi. Sedangkan konglomerasi itu sebagai hasil perkembangan dunia usaha dari segelintir orang yang ingin meraih tingkat keberhasilan sebesar-besarnya, dan sekaligus juga, sebagai akibatnya, menguasai bidang ekonomi yang sebesar-besarnya pula. Keadaan ini dampak

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud R.I., 1988), hal. 455.

<sup>33</sup> *Forum Keadilan*, Nomor 13, Edisi November 1989, hal. 33.

negatifnya sangat besar bagi kepentingan rakyat banyak, dan bagi perekonomian negara.

Selanjutnya dikemukakan oleh A.Z. Abidin, yang mendukung korporasi sebagai subyek hukum pidana :

"Pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Roling dimasukkan *functioneel daderschaap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberian kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain".<sup>34</sup>

Selanjutnya dalam hukum positif di berbagai negara mencantumkan korporasi sebagai subyek hukum Pidana seperti di Negeri Belanda tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) *Wet Economische Delicten* 1950, yang kemudian perkembangannya dalam Undang-undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377, yang disahkan tanggal 1 September 1976 merubah isi Pasal 51 W.v.S. sehingga korporasi di Negeri Belanda merupakan subyek hukum Pidana Umum, antara lain menghapus Pasal 15 ayat (1) *Wet Economische Delicten* 1950.

Di Amerika Serikat korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit huku, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Tujuan pemidanaan korporasi ialah "*to deter the corporation from permitting wrongful acts*".<sup>35</sup>

Baru pada tahun 1909 di Amerika menempatkan korporasi dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana yaitu Putusan "*Supreme Court's*" dalam kasus *New York Central and Hudson River R.R. v. United States*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> A. Z. Abidan, *Op Cit*, hal. 51.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 54.

Sedangkan subyek pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang.<sup>37</sup> Mulai dikenal secara luas dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt Tahun 1955, juga ditemukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subyek hukum pidana secara umum yaitu manusia, (Pasal 59 KUHP).

Tentang penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subyek hukum korporasi.

Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan sebagai berikut :

- 1) Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah;
- 2) Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya);
- 3) bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
- 4) bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
- 5) bahwa dalam prakteknya tidak udah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> San Ford. H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Vol. 1, London, Collier Macmillan Publishers, t.t. hal. 254

<sup>37</sup> A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1977), hal. 48.

<sup>38</sup> J. M. Van Bemmelen, *Op Cit*, hal. 235.

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana menyatakan :

- 1) Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.<sup>39</sup>
- 2) Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peran yang penting pula.<sup>40</sup>
- 3) Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.<sup>41</sup>
- 4) Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah upaya untuk menghindarkan tindakan pemedanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.<sup>42</sup>

Terlepas dari sikap pro dan kontra terhadap dapat dipertanggung jawabkannya korporasi dengan menempatkannya sebagai subyek hukum pidana menurut Oemar Seno Adji "..... kemungkinan adanya pemedanaan terhadap persekutuan-persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan *utilitis* melainkan pula atas dasar-dasar teoritis dibenarkan."<sup>43</sup>

Sedangkan Sudarto sehubungan dengan masalah dapat dipidananya korporasi menyatakan :

---

<sup>39</sup> Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984, hal. 52.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Disampaikan oleh D. Schaffmeister pada *Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I*, tanggal 6 – 28 Agustus 1987, Kerja Sama Hukum Indonesia – Belanda di FH. UNDIP.

<sup>42</sup> George E. Dix, *Gilbert Law Summeries Criminal Law*, Eleventh Edition, (New York Harcourt Brace Jovanivich Legal and Professional Publications, Inc, 1979), hal. 43.

<sup>43</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 160.

“Saya tidak akan menyangkal kemungkinan peranan korporasi di kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang hampir 20 tahun itu (sekarang hampir 35 tahun, penulis) berapakah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan pemikiran untuk masa depan. Angka-angka ini dapat memberikan petunjuk sampai di mana kebutuhan akan perluasan pertanggung jawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak banyak pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan? Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia tergolong Negara sangat maju di seluruh dunia di bidang ini.”<sup>44</sup>

Sehubungan dengan korporasi yang telah dijatuhi pidana ternyata dalam praktek sulit mencari putusan pengadilan atau mencari yurisprudensinya. Akan tetapi kedudukan badan hukum/korporasi sebagai subyek hukum telah terdapat dalam suatu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor 136/Kr/1966 dalam perkara PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara, yang menyatakan bahwa “suatu badan hukum tidak dapat disita”. Pandangan Mahkamah Agung tersebut menurut penulis tepat sekali, sebab yang dapat disita yaitu barang atau benda, sedangkan PT. Kosmo atau PT. Sinar Sahara bukan barang atau benda akan tetapi merupakan “subyek hukum”. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut menegaskan bahwa Badan Hukum/Koeporasi merupakan subyek hukum dalam hukum pidana.<sup>45</sup>

#### **1.4.1.3. Tahap-tahap Perkembangan Dan Perubahan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.**

---

<sup>44</sup> Sudarto, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, \*Semarang: FH. UNDIP, 1979, hal. 21 – 23.

<sup>45</sup> Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Ekonomi*, (Bandung: Binacpta, 1982), hal. 68 – 75.

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana, mengalami perkembangan secara bertahap. Pada umumnya secara garis besarnya dapat dibedakan dalam tiga tahap.

#### - Tahap pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan "tugas mengurus" (*zorgplicht*) kepada pengurus.<sup>46</sup>

Sehingga dengan demikian tahap ini merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.S. Belanda atau Pasal 59 KUHP yang isinya :

"Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana."<sup>47</sup>

Dengan melihat keterangan tersebut maka para penyusun Kitab-undang-undang Hukum Pidana dahulu dipengaruhi oleh asas "*Societas delinquere non potest*" yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Menurut Enschede :

"Ketentuan *Univeresitas delinquere non potest* adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP. Sedangkan masa Revolusi Perancis pertanggung-jawaban secara kolektif dari

---

<sup>46</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi*, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi di FH UNAIR, Binacipta, Bandung, 1982, hal. 51.

<sup>47</sup> BPHN, *KUHP*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 37.

suatu kota atau "*gilde*" (kumpulan tukang-tukang ahli), dapat membawa akibat-akibat yang diragukan sehingga titik tolak pembuat W.v.S. Belanda pada tahun 1881 adalah "*universitas delinquere non potest.*"<sup>48</sup>

Pada tahap pertama ini bahwa pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kawajibannya yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab. Dalam Pasal 59 KUHP di atas memuat alasan penghapusan Pidana (*Strafuitsluitingsrond*). Kesulitan yang timbul dengan Pasal 59 KUHP ini adalah sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab, maka bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya ? kesulitan ini dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan korporasi sebagai subyek tindak pidana pada tahap kedua.

#### - Tahap Kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggungjawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Dalam tahap ini

---

<sup>48</sup> CH.J. Enschede dan A. Heijder, *Beginnelsen van Strafrecht*, derde druk, Alih Bahasa R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung, 1982, hal. 271.

korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.<sup>49</sup>

Dalam tahap kedua menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi masih belum muncul.

Contoh peraturan perundang-undangan dalam tahap kedua ini, misalnya :

- 1) Undang-undang No. 1 tahun 1951, LN. 1951-2, Undang-undang tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 R.I. untuk Seluruh Indonesia.  
Pasal 19 ayat (1) : Jikalau majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan hukum itu :  
Pasal 19 ayat (2) : Jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum yang mengurusnya.<sup>50</sup>
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951, LN. 1951-3, Undang-undang tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 No. 33 R.I. untuk seluruh Indonesia.  
Pasal 30 ayat (1) : jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut di muka pengadilan dan yang dikenakan hukuman ialah anggota-anggota pengurus yang berkedudukan di daerah Negara R.I. Atau jikalau anggota-anggota itu tidak ada wakil badan hukum itu yang berkedudukan di daerah R.I.  
Pasal 3 ayat (2) : yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.<sup>51</sup>

#### - Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta

---

<sup>49</sup> Marjono Reksodiputro, *Op Cit*, hal. 52.

<sup>50</sup> Enggelbrecht A van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan R.I. Disusun Menurut Sistem*, PT. Ihtiar Baru, Jakarta, 1989, hal. 2010.

<sup>51</sup> *I b i d*, hal. 2117.

pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang dideritakan masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga dijadikan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan bersangkutan.<sup>52</sup>

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dan secara langsung dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana adalah Pasal 15 Undang-undang No.7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang berbunyi Pasal 15 ayat (1) :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.<sup>53</sup>

Perumusan serupa dapat pula kita jumpai dalam pasal 17 UU No. 11 Pups tahun 1963, L.N. 1963-23 Undang-undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Di samping itu terdapat pula pasal 49 UU No. 9 Tahun 1976, L.N. 1976-37, Undang-undang tentang Narkotika. Undang-undang No. 6 tahun 1984, L.N. 1984-28, yaitu Undang-undang tentang Pos dalam Pasal 19 ayat (3) juga memuat perumusan serupa.

---

<sup>52</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op-Cit*, hal. 236.

<sup>53</sup> Engelbrecht A van Hoeve, *Op Cit*, hal. 1578.

Perumusan di atas menyatakan bahwa yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan/atau perikatan/korporasi itu sendiri. Sehingga dalam tahap ini (tahap ketiga) peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencantumkan tanggung jawab langsung dari korporasi hanya terbatas dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP. Hal ini berbeda dengan Negara Belanda yang memang semula seperti keadaan Indonesia dapat ini mengenai peraturan korporasi sebagai subyek hukum pidana yaitu di luar KUHP. Akan tetapi berdasarkan Undang-undang tanggal 23 Juni 1976 maka redaksi Pasal 51 W.v.S. Belanda (Pasal 59 KUHP) diubah menjadi baru sama sekali yang berbunyi :

- 1) *Strafbaar feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.*
- 2) *Indien een Strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden indien zij daardoor in aanmerking komen, worden uitgesproken.*
  - *tegen die rechtspersoon dan wel*
  - *tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven alimade tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan*
  - *tegen de onder a en b genoemden tezamen.*
- 3) *Voor de toepassing van de varige leden wordt met de rechtspersoon gelijk gesteld : de maatschap en het doelvermogen”.*<sup>54</sup>

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum.
- 2) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang, terhadap ;
  - badan hukum atau
  - terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau
  - terhadap yang membuatkan di dalam a dan b bersama-sama.
- 3) Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa hak badan hukum, perserikaan dan yayasan.

---

<sup>54</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan oleh Hasnan, (Binacipta: Bandung, 1986), hal. 2.

Sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 51 W.v.S. Belanda dengan Undang-undang Tahun 1976 telah menghentikan pertumbuhan yang tidak terkendali dari peraturan-peraturan yang berbentuk dalam tahap kedua dan tiga. Sebab Undang-undang tahun 1976 ini menghapus semua ketentuan dan peraturan di luar KUHP yang memuat tanggung jawab langsung dari korporasi.

Sehingga hal ini merupakan sumbangan yang nyata dalam memajukan kesatuan hukum. Hanya saja di negeri Belanda masih ditemui peraturan-peraturan yang menyangkut pertanggungjawaban khusus yang telah timbul pada tahap pertama, masih ditemukan dalam pembuatan undang-undang perburuhan dan keamanan. Hal ini dibiarkan ada sambil menunggu adanya penyesuaian-penyesuaian.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sejak 1 September 1976 di negeri Belanda ditetapkan bahwa dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*), suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan oleh karena itu dapat dianut dan dijatuhkan pidana.

Tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan yang terjadi di negara Belanda. Pada tahap pertama di dalam W.v.S. Belanda, Pasal 51 sebelum diadakan perubahan ketentuan tersebut rumusannya sama dengan ketentuan pasal 59 KUHP. Hal ini dipengaruhi oleh asas "*universitas deliquere non potest*", yaitu sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan.

Pada tahap kedua baik di Negara Belanda maupun di Indonesia di dalam perumusan undang-undang dikenal bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi pertanggungjawaban pidana secara langsung belum timbul, sehingga yang dapat dipertanggung-jawabkan adalah pengurus korporasi.

Dalam tahap ketiga di Negara Belanda maupun di Indonesia pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung sudah dikenal. Di negara Belanda perkembangan pertanggungjawaban langsung pidana korporasi pada mulanya terdapat dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP. Perkembangan ini juga di Indonesia, seperti yang terdapat dalam pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Dst tahun 1955), Pasal 17 UU No. 11 Tahun 1963, tentang Tindak Pidana Subversi. Akan tetapi perkembangan pertanggungjawaban pidana secara langsung korporasi di negeri Belanda akhirnya berlaku secara umum dalam hukum pidana, dengan mengadakan perubahan Pasal 51 W.v.S. Belanda pada tahun 1976. Namun perkembangan tersebut di Indonesia belum terjadi. Di dalam hukum pidana umum belum dikenal pertanggungjawaban pidana secara langsung sehingga di Indonesia dewasa ini pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP. Ternyata dalam prospek peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi menganut pula perkembangan yang terjadi di negeri Belanda. Hal ini terjadi dalam rancangan KUHP buku I 1987/1988 di mana korporasi diatur secara umum dalam Buku I dalam Ketentuan Umum Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 (sebagai prospek perundangaturan korporasi di Indonesia).

#### **1.4.2 Pengertian Konsumen.**

Perjuangan kepentingan konsumen semakin mendapat pengakuan yang kuat ketika hak-hak konsumen dirumuskan secara jelas dan sistematis. Pada tahun 1962 misalnya, Presiden Amerika J.F. Kennedy dalam pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat mengemukakan 4 (empat) hak konsumen. Hak-hak tersebut adalah: *the right to safety*,

*the right to be informed, the right to choose, the right to be heard.* Hak-hak tersebut disampaikan dalam pidatonya di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962.<sup>55</sup>

Pidato Presiden J. F. Kennedy menjadi, inspirasi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga pada tahun 1984, PBB mengeluarkan resolusi No. 39/248 mengenai *the guidelines for consumer protection* bagian II (*general principles*), angka 3. Dalam *Guidelines* tersebut terdapat 6 (enam) kepentingan konsumen; (*legitimated needs*). Hak-hak tersebut adalah:

- (1) perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- (2) promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- (3) tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen agar mereka mampu melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- (4) pendidikan konsumen;
- (5) tersedianya upaya ganti kerugian yang efektif;
- (6) kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.<sup>56</sup>

Sementara itu, Masyarakat Ekonomi Eropa merumuskan hak-hak konsumen dalam 5 (lima) hak dasar konsumen. Hak-hak tersebut adalah: *the right to protection of health and safety, the right to protection of economic interest; the right of redress; the right to information and education; the right to representation (the right to be heard).*<sup>57</sup>

Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan,

---

<sup>55</sup> Donald P. Rothschild dan David W. Carroll, dalam Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal.7.

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19.<sup>58</sup> Indonesia melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen,

- (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- (6) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>59</sup>

Hak-hak tersebut merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan "generasi keempat hak asasi

---

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), h. 1-2.

<sup>59</sup> Inosentius Samsul, *Op-Cit*, hal. 8.

manusia", yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang.<sup>60</sup>

Pengertian masyarakat umum saat ini, bahwa konsumen itu adalah pemilih, penyewa, nasabah (penerima kredit) lembaga jasa perbankan atau asuransi, penumpang angkutan umum atau pada pokoknya langganan dari para pengusaha. Pengertian masyarakat ini tidaklah salah sebab secara yuridis, dalam KUH Perdata eks *Burgerlijkwetboek* (BW) dari masa "Hindia Belanda" (BW), terdapat subyek-subyek hukum perikatan (Buku Ketiga) yang bernama pembeli, penyewa, peminjam-pakai dan sebagainya. Sedang dalam KUHD juga ditemukan istilah penumpang (Buku ke-2, bab ke-3 Pasal 341, 343,346 dan seterusnya). Peraturan perundang-undangan yang lebih baru, juga tidak memberikan suatu batasan tentang konsumen tersebut. Dalam UU No. 10 tahun 1961 ( UU tentang barang, L.N. No. 8 tahun 1961) sebagai undang-undang yang paling berkaitan dengan hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen, ditemukan istilah "rakyat", dan UU No. 23 tahun 1992, L.N. No. 100 tahun 1992, tentang kesehatan menggunakan istilah "masyarakat."

Konsumen (sebagai alih bahasa dari *consumer*), secara harfiah berarti "seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa"; atau "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; juga "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". Ada pula yang memberi arti lain yaitu konsumen adalah "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa".

---

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, "Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa ini. Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat", *Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai HakAsasi Mamusia, Institutefor Democracy and Human Rights*, (Jakarta: The Habibie Center, 2000), h. 12 dalam Inosentius Samsul, *Ibid*.

Dari hal-hal tersebut, sekalipun semua orang mengerti bahwa sangat sulit untuk membuat suatu batasan tanpa memuat berbagai kekurangan didalamnya, penulis menggunakan batasan bagi *konsumen* sebagai "setiap orang yang mendapatkan secara sah yang menggunakan barang / jasa untuk suatu kegunaan tertentu."

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam batasan tersebut dimaksudkan orang alamiah maupun atau orang yang diciptakan oleh hukum (badan hukum).

Unsur "mendapatkan" digunakan dalam batasan ini, karena perolehan barang atau jasa itu oleh konsumen (transaksi konsumen) tidak saja berdasarkan suatu hubungan hukum (perjanjian jual-beli,sewa-menyewa, pinjam-pakai, perjanjian jasa angkutan, perbankan, konstruksi, asuransi, dan sebagainya), tetapi juga mungkin terjadi karena pemberian sumbangan, hadiah-hadiah atau yang sejenis, baik yang berkaitan dengan suatu hubungan komersial (hadiah undian pemasaran, promosi barang atau jasa tertentu ), maupun dalam hubungan lainnya (non-komersial).

Mendapatkan secara sah yaitu mendapatkan suatu barang/jasa dengan cara-cara yang tidak bertentangan/melawan hukum. sekalipun demikian, kelak konsep "tanggung jawab produk" akan mengubah unsur ini.

Selanjutnya unsur kegunaan tertentu memberikan tolok ukur pembeda antara berbagai konsumen yang dikenal (konsumen antara atau konsumen akhir). Tergantung untuk kegunaan apakah suatu barang atau jasa itu di perlukan. Apabila kegunaan tertentu itu adalah untuk tujuan memproduksi barang/jasa lain dan atau untuk dijual kembali (tujuan komersial) , maka kita akan berhadapan dengan konsumen antara.. Apabila kegunaan tertentu itu adalah untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi ,

keluarga atau rumah tangganya serta tidak untuk dijual kembali (tujuan non-komersial), maka konsumen tersebut adalah konsumen akhir.

Jadi dari tujuan penggunaan barang atau jasa, jelas terlihat perbedaan dari keduanya. Sejalan dengan itu terlihat pula tentang barang atau jasa mana yang termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen.

Pengusaha membutuhkan barang / jasa tertentu untuk digunakan sebagai bahan memproduksi jenis barang atau jasa lain yang merupakan kegiatan komersialnya .begitu pula dengan pedagang; mereka membeli barang untuk dijual kepada langganannya. .

Sebagai ilustrasi, pembelian barang (bahan) tekstil, kancing, benang dan penggunaan jasa tenaga kerja penjahit bagi perusahaan pakaian jadi adalah untuk membuat pakaian jadi dan selanjutnya diperdagangkan (keperluan komersial). Begitu pula pedagang pakaian membeli sejumlah baju ,celana, dasi dan sebagainya, bukanlah untuk di pakai sendiri tetapi untuk dijual lagi kepada para langganannya.

Sebaliknya bagi konsumen (konsumen akhir), pembelian pakaian jadi adalah untuk memenuhi kebutuhannya akan pakaian bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ( keperluan non-komersial).

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas tampak terdapat dua pengertian atau jenis konsumen :

- 1) Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial;
- 2) Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri sendiri/ keluarga dan non-komersial.

Dalam kepustakaan ilmu ekonomi, digunakan berbagai istilah untuk kedua jenis konsumen tersebut. Diantaranya untuk konsumen dengan tujuan komersial (konsumen komersial), digunakan istilah *intermediate consumer*, *intermediate buyer*, *derived buyer* atau *consumer of the industrial market*. Sedang bagi konsumen pengguna barang atau jasa untuk keperluan sendiri, keluarga dan atau rumah tangga (konsumen non-komersial), digunakan istilah-istilah *ultimate consumer*, *ultimate buyer*, *end user*, *final consumer* atau *consumer of the consumer market*.

Sementara itu berbagai studi yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen telah berhasil membuat batasan tentang konsumen (akhir) tersebut antara lain :

- 1) Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk di perjual beli.
- 2) Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- 3) Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan .

Pengertian-pengertian atau batasan-batasan tentang konsumen, betapapun terkadang terasa masih terdapat kekurangan, tetapi sangat penting dikemukakan terlebih dahulu agar dapat menempatkan kedudukan berbagai jenis konsumen itu dalam suatu hubungan dan masalah konsumen.

Dalam berbagai perundang-undangan manca-negara, tampak ada kalanya secara tegas ditetapkan siapa yang dimaksudkan dengan konsumen akhir yang harus dilindungi, tetapi juga ada yang tersirat dalam rangkaian peraturan perundang-undangan tentang perilaku bisnis (usaha) tertentu.. Beberapa diantaranya adalah :

- 1) UU Perlindungan Konsumen India, menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pembeli barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara

pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk di jual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Dari batasan ini terlihat bahwa konsumen yang ingin dilindungi oleh UU India itu adalah konsumen akhir yang menggunakan barang untuk keperluan memenuhi kebutuhan diri sendiri/keluarga (konsumen non-komersial).

- 2) Dalam perundang-undangan Australia, konsumen adalah "setiap orang yang mendapatkan barang tertentu dengan harga yang ditetapkan (setinggi-tingginya A.\$ 15,000,-) atau kalau harganya lebih, maka kegunaan barang tersebut pada umumnya adalah untuk keperluan pribadi, domestik atau rumah tangga "*(normally used for personal, family or house hold purposes)*.
- 3) Dari UU Jaminan Produk (Amerika Serikat), ditemukan ketentuan-ketentuan ayat ayat (1) dan (3), yang menunjukkan bahwa konsumen itu adalah "setiap pembeli produk konsumen, yang tidak untuk dijual kembali, dan pada umumnya digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga "*(personal, family, or household)*.
- 4) BW baru Belanda (NBW) seperti termuat dalam bagian ketentuan – ketentuan tentang syarat-syarat umum perjanjian (*algemene voorwaarden*) , konsumen diartikan sebagai " orang alamiah (yang dalam mengadakan perjanjian) tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan ".
- 5) Hukum Inggris, tidak secara tegas menentukan batasan dari konsumen itu .Tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan konsumen akhir diartikan sebagai "setiap pembeli pribadi (*private purchaser*) yang pada saat membeli barang tertentu, tidak menjalankan bisnis dagang atau keuangan baik sebagian atau seutuhnya, dari barang tertentu yang dibelinya itu".<sup>61</sup>

Dengan menjalankan bisnis dagang, dimaksudkan usahanya adalah berdagang sedang bisnis keuangan adalah menjalankan bisnis keuangan seperti banking , leasing ,financing atau sejenis dengan itu.

Dari syarat-syarat "tidak menjalankan bisnis dagang atau keuangan barang tertentu itu", terlihat bahwa syarat sebagai konsumen akhir dari rumusan batasan Amerika/Australia," tidak untuk diperdagangkan kembali", tersirat pula didalamnya .

Tinjauan pada perundang-undangan di lima negara tersebut menunjukan bahwa konsumen yang di rumuskan di dalam masing-masing perundang-undangan adalah sesuai dengan konsumen akhir, atau end user sebagai mana yang diuraikan dalam literature ekonomi.

---

<sup>61</sup> Business News No. 5450, hal. 7-8.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dalam Tesis ini istilah konsumen yang kami gunakan adalah pengertian sebagai konsumen akhir, yaitu :

“setiap orang, yang mendapatkan barang atau jasa tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk keperluan komersial.”

Penjelasan unsur mendapatkan di sini bersamaan dengan penjelasan batasan konsumen (pada umumnya) tersebut di atas, Sedang barang/jasa, sebagaimana di atas telah dikemukakan, adalah setiap produk konsumen, yaitu barang atau jasa tertentu, diperoleh umumnya dalam “*consumer market*” dan lazimnya digunakan untuk keperluan pribadi atau rumah tangga.

Patut diperhatikan batasan Epstein<sup>62</sup> tentang “*consumer transaction*” dalam kaitan dengan “*consumer market*”, yaitu transaksi meminjam atau membeli yang dilakukan seseorang adalah untuk keperluan pribadi, famili atau rumah tangga. “jadi, suatu produk (barang atau jasa) merupakan produk konsumen apabila ia diperoleh pada umumnya melalui suatu transaksi konsumen dan tujuan penggunaannya adalah untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga .

Pembedaan jenis-jenis konsumen dan jenis-jenis produk di atas, diperlukan untuk menentukan sifat perundang-undangan ; yang lebih banyak bersifat mengatur sebaiknya ditetapkan bagi pihak-pihak yang dinilai seimbang, sedang perundang-undangan yang dinilai lebih bersifat melindungi sepatutnyalah dibuat apabila pihak-pihak yang lemah berhadapan dengan pihak yang lebih kuat.

---

<sup>62</sup> *Ibid*

Pertimbangan diterbitkannya Resolusi PBB 39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan konsumen umumnya lebih lemah dalam pendidikan, ekonomi dan daya tawar, agaknya mampu menjadi pegangan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini, pengertian dari Perlindungan Konsumen tampaknya diartikan dengan cukup luas, yang terwujud dalam perkataan :

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi konsumen, yaitu :

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>63</sup>

Pernyataan *tidak untuk diperdagangkan* yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-undang, di mana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah :

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>64</sup>

Ini berarti tidak hanya para produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada Undang-Undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi

---

<sup>63</sup> Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2001, hal. 5.

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 6.

pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.

Selanjutnya, untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa yang dimaksudkan, Undang-Undang juga memberikan definisi dari barang dan jasa sebagai berikut :

*Barang adalah "setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";*

*Jasa adalah "setiap layanan yang terbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen".<sup>65</sup>*

Jika dibandingkan rumusan yang diberikan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan definisi yang diberikan dalam :

- 1) Law Dictionary yang dikeluarkan oleh Baron's Educational Series Inc., karya Steven H. Gifis, di mana dikatakan bahwa : *"Consumer protection refers to laws designed to aid retail consumers of goods and services that have been improperly manufactured, delivered, performed, handled, or described.*

*Such Laws Provide the retail consumer with additional protection and remedies not generally provided to merchant and others who engaged in business transactions, on the premise that consumers do not enjoy and "arm's-length" bargaining position with respect to the businessmen with whom they deal and therefore should not be strictly limited by the legal rules that govern for damages among businessmen."*

*"Consumer in economics, is an individual who buys goods and services for personal use rather than for manufacture. It has been said that the consumer is the last person to whom property passes in the course of ownership and that this is the test of a retail transaction."*

*"Consumer goods are goods which are 'used or bought for use primarily for personal, family or household purposes'."*

*"Consumer goods are one of four categories of goods distinguished by the Uniform Commercial Code; the classifications are important for such purposes as determining the rights of persons whose goods subject to a*

---

<sup>65</sup>Ibid, hal. 7.

*security interest, rights after a default, and right among those with conflicting security interests in the same collateral. Thus, consumer goods are to be distinguished from EQUIPMENT, which are goods used or bought for use primarily in business; from FARM PRODUCTS, which are goods in the possession of one engaged in a farming operation 'if they are crops or livestock or supplies used or produces in farming operation or if they are products of crops or livestock in the unmanufactured states', and from INVENTORY, which are goods held for sale. The classification of goods is determined by its primary use."*

*"Goods are every species of property that is not real estate, choses in action, or investment securities or the like. Under the Uniform Commercial Code, "goods refers to all things (including specially manufactured goods) existing and movable other than the money in which the price is to be paid, investment securities, and things in action. Unborn young of animals and growing crops may be included."<sup>66</sup>*

Oxford Dictionary of Law menyatakan bahwa :

*"Consumer protections are the protection, especially by legal means, of consumers (those who contract otherwise than in the course of a business to obtain goods or service from those who supply them in the course of a business). It is the policy of current legislation to protect consumers against unfair contract terms. In particular they are protected against terms that attempt to exclude or restrict the seller's implied undertakings that he has a rights to sell the goods, that the goods conform with either description or sample, and that they are merchantable quality and fit for their particular purpose (Unfair Contract Terms Act 1977). There is also provision for the banning of unfair consumer trade practices (Fair Trade Act 1973). Consumers (including individual businessmen) are also protected when obtaining credit (Consumer Credit Act 1974) and there is provision for the imposition of standards relating to the safety of goods under the Consumer Protection Act 1987. For tort liability under the Consumer Protection Act."*

*"Consumer goods, Goods normally supplied for private use or consumption. The Unfair Contracts Terms Act 1977 provides that if consumers goods prove defective when used otherwise that exclusively for business purposes as a result of negligence of a manufacturer or distributor, that person's business liability cannot be excluded or restricted by any guarantee under which the good are sold. Under the Consumers Protection Act 1987, suppliers of all consumer goods must ensure that the goods comply with the general safety requirement. Otherwise they commit a criminal offence."<sup>67</sup>*

---

<sup>66</sup> Evianto, Hadi., *Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar Keinginan Melainkan Kebutuhan*, artikel dalam *Hukum dan Pembangunan*, Tahun XVI, No. 6 Desember 1996, Jakarta.

<sup>67</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal. 23.

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan di sini :

- 1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan perumusan maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jenis barang yang dilindungi. Hal ini erat kaitannya dengan sifat pertanggungjawaban yang dapat dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah berhubungan. Tidak adanya perumusan atau pengelompokan dan pembedaan yang jelas dari jenis/macam barang dan/atau jasa tersebut pada satu sisi "dapat" memberikan keuntungan tersendiri pada "konsumen" yang memanfaatkan, mempergunakan, ataupun memakai suatu jenis barang dan/atau jasa tertentu dalam kehidupan sehari-harinya.
- 2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampaknya sangat menekankan pada pentingnya arti dari "Konsumen", di mana dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut ditegaskan lagi bahwa :  
*"Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah Konsumen akhir."<sup>68</sup>*

Dari kedua hal yang disampaikan di atas dapat dilihat bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih sangat terbuka untuk melahirkan berbagai macam penafsiran. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tampak sangat "melindungi" kepentingan konsumen ini diharapkan dapat benar-benar "melindungi" kepentingan konsumen, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bukan hanya semata-mata perlindungan yang dikehendaki oleh pelaku usaha dan/atau the ruling class untuk kepentingan mereka sendiri.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 24.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>69</sup>

Dalam ketentuan normatif yang lain pengertian konsumen terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu :

Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.<sup>70</sup>

Seorang pakar konsumen di Belanda, Hondius sebagaimana disitir oleh Shidarta, menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.<sup>71</sup>

Dengan rumusan itu Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir.

Az. Nasution mengemukakan pengertian konsumen sebagai :

Setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.<sup>72</sup>

### 1.4.3. Pengertian Korban.

---

<sup>69</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op-Cit*, hal. 1.

<sup>70</sup> Abdul H.G . Nusantara & Benny Harman K. Benny., *Analisa Dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999, hal. 229.

<sup>71</sup> Shidarta, *Op-Cit*, hal. 2.

<sup>72</sup> Az. Nasution, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Makanan dan Minuman*, BPHN, Jakarta.1995, hal. 72.

Secara filosofis, manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun perilaku terhadapnya. Perlindungan itu dapat berupa perbuatan maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupan. Hukum dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut.

Dengan demikian, korban akibat kejahatan memang harus dilindungi sebab, pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan besar kecilnya ganti rugi itu. Namun, setelah segala bentuk *balas dendam* dan *ganti rugi* diambil alih oleh negara, peranan korban tidak diperhatikan lagi. Apalagi, dengan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, di mana perlunya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, telah mengurangi perhatian negara terhadap korban.

Diskusi tentang perlindungan terhadap korban kejahatan, pada dasarnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep HAM. Oleh karena itu, sebagaimana yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari masalah perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), dan itu memang ada keterkaitan erat antara keduanya.

Kata *korban (victim)* berasal dari bahasa Latin *victima*.<sup>73</sup> Sedangkan, yang dimaksud dengan korban, sebagaimana yang tercantum dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, adalah :

“orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional, maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan

---

<sup>73</sup> Benjamin Mendelsohn, *Victimology and Contemporary Society's Trends*, dalam Emilio C. Viano, (Ed.), *Victim and Society*, Visage Press, Inc., Washington D.C, 1976, hal. 9.

pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.”<sup>74</sup>

Menurut Stanciu, *korban* (dalam pengertian luas), adalah

“orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu: *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Pengertian korban dibatasi dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif.”<sup>75</sup>

Pertanyaannya, bagaimanakah kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Joanna Shapland, Jon Willmore, dan Peter Duff menulis bahwa “korban kejahatan sudah dilupakan orang dari sistem peradilan pidana. Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban, akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.”<sup>76</sup>

Menurut Kathryn M. Turman, *Director Office for Victims of Crime*, bahwa :

“sebagian besar korban kejahatan ekonomi telah dilupakan dalam sistem peradilan pidana. Padahal menurut *the National Institute of Justice*, setiap tahun lebih dari 24 juta orang menjadi korban kejahatan ekonomi, di antaranya korban penipuan dalam setiap tahunnya menderita kerugian lebih dari \$40 miliar. Di samping itu, seperti halnya korban kejahatan kekerasan, korban kejahatan ekonomi itu juga dapat mengalami penderitaan berupa psikologis dan emosional serta stres yang berkaitan dengan pengaruh fisik, akibatnya akan berpengaruh pada kerugian ekonomi. Mengingat dampaknya terhadap korban cukup besar, untuk membantu kepentingan korban dimaksud, *Office for Victims of Crime* telah menyusun sepuluh prioritas *for helping fraud and economic crime victims*, yang pada intinya antara lain sebagai berikut.

---

<sup>74</sup> Annex IV *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, dalam United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, Center for International Crime Prevention, New York, 1999, hal. 118.

<sup>75</sup> V.V. Stanciu, *Victim-Producing Civilization and Situations*, dalam Emilio C. Viano (Ed.), *Victim and Society*, Visage Press, Inc., Washington D.C, 1976, hal. 29.

<sup>76</sup> Joanna Shapland, et.al., *Victims in the Criminal Justice System*, (Gower, England, 1985, hal. 1.

- 1) Meningkatkan kepekaan, pengetahuan, dan kemampuan aparat penegak hukum dan bantuan terhadap korban termasuk pemberian restitusi dan bantuan keuangan. Membuat UU untuk menjamin kedudukan korban dalam proses peradilan pidana. *(increasing sensitivity, knowledge, and capacity of criminal justice personnel and victim advocates regarding victims of fraud and economic crime and the major concerns facing them, including restitution and financial remedies. Passing legislation to increase victims' standing in the criminal justice process).*
- 2) Meningkatkan tanggung jawab aparat penegak hukum dan dukungan terhadap korban kejahatan ekonomi *(increasing accountability of criminal justice personnel and victim advocates toward victims of fraud and economic crime).*
- 3) Mengembangkan program pelatihan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana yang profesional dengan sasaran antara lain: jaksa, hakim, lembaga masyarakat, dan petugas yang memberikan pelayanan kepada korban *(developing fraud and economic crime victimization training programs for criminal justice system professionals, including law enforcement officers; prosecutors; judges; corrections, probation, and parole officers, and victim services personnel).*
- 4) Mengidentifikasi atau menciptakan jaringan kerja dengan kelompok budaya untuk menyediakan bantuan dengan menyertakan publik *(identifying or creating networks within all cultural and language groups to provide assistance with outreach and public awareness efforts).*
- 5) Mengembangkan kelompok-kelompok yang menaruh perhatian bagi perlindungan korban, seperti menyediakan petunjuk praktik dan pemberian informasi *(developing victim support groups that provide emotional support, practical guidance, and information).*
- 6) Meneliti kebutuhan korban dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat kebijakan yang efektif *(researching victim needs and using that information to develop effective policies).*<sup>77</sup>

Dengan demikian, perkembangan perhatian terhadap korban kejahatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan itu sendiri, sedangkan perkembangan kejahatan itu dipengaruhi pula oleh perkembangan masyarakatnya.

Semula, suatu kejahatan hanya dipahami dan dipersepsi sebatas pada kejahatan konvensional. Namun, dengan munculnya teori baru yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland di hadapan *American Sociological Society* tahun 1939, yang

---

<sup>77</sup> US Department of Justice : Office of Justice Programs, *Victim of Fraud and Economic Crime*, dalam *Office for Victims of Crime Bulletin*, May 2000, hal. 1-2.

disebut dengan *White-collar crime* (kejahatan krah putih), yaitu: "a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities,"<sup>78</sup> telah menambah perbendaharaan tentang perkembangan suatu kejahatan, termasuk kejahatan korporasi. Demikian juga, dengan kajian tentang korban, semula yang dikenal sebatas pada korban konvensional (seperti pembunuhan, perkosaan, dan sejenisnya itu), tetapi, dalam perkembangannya, muncul korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang merupakan produk dari kejahatan korporasi. Pemahaman terhadap ruang lingkup korban kejahatan korporasi itu, dapat dikaji dari apa yang dinamakan pihak-pihak yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berlawanan dengan tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang, yakni untuk mencapai tujuan dan kepentingan keuntungan ekonomi.

Mendelsohn pada tahun 1937 menulis artikel tentang *The Personality of the Victims*. Menurutnya, ada kesejajaran antara kepribadian pelaku (*offender*) dan korban (*victim*). Penelitiannya terhadap korban diarahkan pada para korban perkosaan dan pada tingkat perlawanannya.<sup>79</sup> Berikutnya, Hans von Hentig pada tahun 1941 menulis sebuah artikel tentang *Victim-criminal Interaction*. Dalam artikelnya itu, Hentig lebih terarah pada adanya pengaruh timbal balik antara pelaku kejahatan dan korbannya, di mana korban sebagai pihak yang banyak menyebabkan timbulnya kejahatan yang berakibat pada dirinya.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1980, hal. 18.

<sup>79</sup> Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Victimology*, Lexington Books, D.C. Heath and Company, Massachusetts, 1975, hal. 17.

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 18.

Karena itu, baik Mendelssohn maupun Hentig, masing-masing mengklasifikasikan tipologi korban, sebagai berikut.

Mendelssohn mengklasifikasikan korban menurut tingkat kesalahan, di antaranya:

- (1) *the completely innocent victim (ideal victim)*, contoh anak-anak dan korban kejahatan sewaktu mereka tidak sadar;
- (2) *the victim as guilty as the offender and the voluntary victim*, meliputi antara lain: bunuh diri dan euthanasia;
- (3) *the victims more guilty than the offender*, meliputi: korban memancing amarah seseorang sehingga orang itu melakukan kejahatan dan korban lalai yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan;
- (4) *the most guilty victim and the victim who is guilty alone*, contoh: korban menyerang seseorang, sementara orang yang diserang lebih kuat daripada korban.

Hentig membuat tipologi korban berdasarkan faktor psikologi, sosial, dan biologi. Ia membagi korban ke dalam sepuluh kategori, di antaranya:

- (1) *the female* (kaum wanita);
- (2) *the old* (orang tua);
- (3) *the mentally defective and other mentally deranged* (orang yang cacat mental dan sakit jiwa lainnya);
- (4) *immigrants* (kaum pendatang): mereka itu rentan sekali menjadi korban, karena mereka belum berpengalaman dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru di tempat yang baru itu;
- (5) *the minorities* (kaum minoritas): posisinya sama dengan kaum pendatang, di mana adanya perlakuan yang berbeda dengan penduduk mayoritas;
- (6) *dull normal* (orang yang tidak normal): mereka itu dapat dikategorikan sama dengan kaum pendatang dan kaum minoritas;
- (7) *the depressed* (orang yang terkena depresi);
- (8) *the acquisitive* (orang yang serakah);
- (9) *the wanton* (orang yang bertindak ceroboh);
- (10) *the lonesome and the heartbroken* (orang yang kesepian dan patah hati).<sup>81</sup>

Pandangan kedua tokoh tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap korban masih terbatas pada interaksi antara korban dan pelaku, yaitu sampai seberapa jauh korban mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan atau, sampai seberapa jauh,

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 19-22.

pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan korban. Tipe korban yang digambarkan terbatas pada korban kejahatan konvensional.

Sementara itu, Paul Separovic menulis bahwa :

"perhatian utama viktimologi pada awalnya mengkaji hubungan pelaku kejahatan dan korbannya (*criminal-victim relationship*) dan itu, menurutnya, kajian yang terlalu sempit sebab ruang lingkup viktimologi mempunyai implikasi yang lebih luas daripada hanya sekadar *criminal-victim relationship*. Bahwa viktimologi dalam pengertian yang lebih luas meliputi keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban dalam arti umum."<sup>82</sup>

Dengan dasar itu, viktimologis, menurut Separovic mempunyai tiga tugas, yaitu:

- 1) menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah korban (*to analyze the manifold aspects of the victim's problems*);
- 2) menjelaskan sebab-sebab viktimisasi (*to explain the cause for victimization*);
- 3) mengembangkan sistem tindakan bagi pengurangan penderitaan manusia (*to develop a system of measures for reducing human suffering*).<sup>83</sup>

Dengan demikian secara luas dapat didefinisikan viktimologi sebagai studi ilmiah mengenai viktimisasi, meliputi hubungan antara korban dan pelaku, interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana, yaitu polisi dan pengadilan, dan pejabat lembaga masyarakat, dan sistem peradilan pidana, yaitu polisi dan pengadilan, dan pejabat lembaga masyarakat, dan hubungan antara korban dan kelompok sosial dan lembaga-lembaga lainnya, seperti media, bisnis, dan gerakan sosial.

---

<sup>82</sup> Zvonimir – Paul Separovic, *Victimology : Studies of Victims*, Pravni Fakultet, Zagreb, 1985, hal. 9.

<sup>83</sup> *Ibid*

## 1.5. Metode Penelitian.

Penelitian tentang pengaturan tindak pidana korporasi dalam perspektif perlindungan konsumen merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan), maupun hukum dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process* (putusan-putusan pengadilan).<sup>84</sup> Dengan demikian, obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara konkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan.

Dalam konteks norma dalam putusan-putusan pengadilan, maka penelitian ini dikenal juga dengan *legal research* seperti yang digunakan oleh Enid Campbell,<sup>85</sup> yaitu suatu penelitian yang berorientasi pada penemuan hukum yang relevan dengan suatu masalah tertentu.

Dengan melihat rumusan permasalahannya, penelitian ini dapat pula merupakan suatu penelitian kombinasi berbagai bentuk penelitian hukum, yaitu kombinasi penelitian inventarisasi hukum, penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum yaitu mengenai subyek, hubungan hukum, peristiwa-peristiwa serta hak-hak konsumen.

---

<sup>84</sup> Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Daedalus: Spring, 1973), h. 250. Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal. 35.

<sup>85</sup> Enid Campbell, et. al., *Legal Research, Materials and Methods*, (Sydney: The Law Book Company Limited, 1988), h. 271 dalam *Ibid*

Sesuai dengan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data kepustakaan yang ada digolongkan dalam 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum primer (*primary sources*) dan bahan-bahan sekunder (*secondary sources*). Bahan-bahan primer meliputi produk lembaga legislatif dan *parliament's delegates*." Dalam konteks penelitian ini, bahan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur substansi hukum perlindungan konsumen. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan (undang-undang) lainnya yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Bahan sekunder berupa tulisan-tulisan, makalah dalam buku, jurnal, majalah ilmiah tentang hukum dan perlindungan konsumen serta tentang korporasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensif*) dan merupakan satu kesatuan yang bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).

## **1.6. Sistematika Penulisan.**

Untuk memudahkan penelaan Tesis ini, maka penulis telah menyusunnya dalam 5 (lima) yang saling berhubungan erat satu sama lain dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I.    Pendahuluan. Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsepsi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- Bab II.    Esensi Perlindungan Konsumen. Menguraikan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan UUPK, Asas-Asas Hukum dan Tujuan Perlindungan Konsumen, serta Era Baru Perlindungan Konsumen di Indonesia.
- Bab III.   Fungsionalisasi Hukum Pidana Dan Kriminalisasi Perilaku Korporasi Pelaku Usaha Dalam UUPK. Menguraikan tentang Pemikiran Dan Fungsionalisasi Hukum Pidana Dan Kriminalisasi Pelaku Korporasi, serta Fungsionalisasi Hukum Pidana Dan Kriminalisasi Dalam UUPK.
- Bab IV.   Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Serta Dilema Perumusan Tindak Pidana Korporasi. Menguraikan tentang Pengaruh Viktimologi terhadap Sistem Peradilan Pidana, Reaksi Negara terhadap Konsumen Sebagai Korban, serta Dilema Perumusan Tindak Pidana Korporasi.
- Bab V.    Kesimpulan dan Saran.

Pada akhir penulisan juga dicantumkan daftar pustaka yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini.

